

**ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PIUTANG NEGARA DI KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO***ANALYSIS OF BILLING STATE RECEIVABLE SYSTEM AT KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO*

Oleh:

**Florida P. K. Polii<sup>1</sup>**  
**Sifrid S. Pangemanan<sup>2</sup>**  
**Robert Lambey<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[floridapolii@gmail.com](mailto:floridapolii@gmail.com)<sup>2</sup>[sifridp\\_s@unsrat.ac.id](mailto:sifridp_s@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>[robert.lambey@unsrat.ac.id](mailto:robert.lambey@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Dalam mengelola kekayaan negara, Kementerian Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji kesesuaian prosedur penyerahan piutang negara sampai dengan prosedur pelunasan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data yang akan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem penagihan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Manado sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016.

**Kata kunci:** Analisis, Piutang Negara, Sistem

**Abstract:** In managing state assets, the Ministry of Finance established the Directorate General of State Assets (DJKN). Based on the Minister of Finance Regulation Number 206 / PMK.01 / 2014 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance, the Directorate General of State Assets has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the fields of state assets, state receivables and auctions. The purpose of this research is to analyze and test the suitability of the procedures for submitting state receivables to the procedures for repayment of state receivables at the Manado State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) with the Minister of Finance Regulation Number 240 / PMK.06 / 2016. The method of analysis used in this research is descriptive method which begins with data collection to be analyzed then draws a conclusion and the type of research used is descriptive qualitative. The results showed that the state receivables collection system implemented by KPKNL Manado has been implemented in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 240 / PMK.06.2016.

**Keywords:** Analysis, State Receivables, System

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kementerian Keuangan memiliki peranan vital di Negara Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Dalam mengelola kekayaan negara, Kementerian Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Prosedur pengurusan piutang negara berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 adalah diawali dengan adanya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Panggilan, Panggilan Terakhir, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Penerbitan Surat Paksa (SP), Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Penyitaan (bila ada barang jaminan), Pelaksanaan Penyitaan, Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS), dan langkah terakhir adalah Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan, selain itu terdapat tahapan PSBDT, Pemeriksaan, dan Paksa Badan/Gijzeling. Dalam melakukan penagihan Piutang Negara dan PNPB Pengurusan Piutang Negara harus ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan baik dari aspek sumber daya manusia, BKPN, dan anggaran.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang dipercayakan untuk menagih piutang negara, maka KPKNL Manado harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan baik dan sesuai menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Manado.

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sistem penagihan Piutang Negara sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi**

Menurut Hery (2013:3) akuntansi sebagai proses mengidentifikasi (*to identify*), mengukur (*to measure*), dan melaporkan informasi (*to report*) ekonomi guna terjadinya penilaian dan keputusan yang jelas (*clear decision*) dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut. Sehingga akuntansi harusnya dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan. Definisi lain menyebutkan bahwa akuntansi sebagai pengetahuan yang mempelajari perekayasa dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

**Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menghasilkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Nordiawan (2012:4) akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintahan yang khususnya pada tahapan pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada suatu tingkat atau unit pemerintahan, baik itu bersifat sementara ataupun permanen.

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Risman (2015:2) sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Lebih lanjut, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Suryani (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun Laporan keuangan pokok menurut SAP adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Piutang**

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari). Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai.

### **Piutang Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang negara yang dimaksudkan hutang adalah :

- a. Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Terhutang kepada badan-badan yang kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya Bank Negara dan Perusahaan Negara.

### **Sistem Penagihan Piutang Negara**

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu (Fatansyah, 2015:11).

Sistem yang digunakan sebagai pembanding terhadap kinerja pelaksanaan penagihan piutang oleh KPKNL adalah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dimulai dari proses Penyerahan Pengurusan Piutang Negara hingga proses Piutang Negara Selesai. Berikut ini adalah Sistem Penagihan Piutang Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016 :

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
2. Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
3. Panggilan Pertama dan Panggilan Terakhir
4. Pernyataan Bersama
5. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJP)

6. Surat Paksa
7. Penyitaan
8. Lelang
9. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
10. Pembayaran Hutang
11. Piutang Negara Selesai
12. Pelunasan

### Penelitian Terdahulu

Habibie (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Surupati (2013) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang Pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern atas penjualan dan piutang pada PT. Laris Manis Utama. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern penjualan yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, belum efektif jika dibandingkan dengan teori. Sistem penagihan piutang umumnya sudah efektif hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara piutang, penagihan piutang, penerimaan hasil penagihan dan pencatatan piutang. Adanya batas maksimum cash on hand, dan adanya *rolling collector* dalam melakukan penagihan.

Hidayati (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sistem penagihan piutang negara pada KPKNL Yogyakarta, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Penagihan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, sudah cukup baik dan terperinci dalam pencatatan transaksi, otorisasi formulir, pengesahan formulir oleh Kepala Seksi dan penyertaan bukti-bukti transaksi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dihasilkan dari studi kasus dengan cara melakukan pengamatan secara detail kepada objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Manado.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. Periode pengamatan untuk hasil penelitian ini dimulai dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Data kualitatif yang akan digunakan berupa hasil wawancara yaitu informasi umum perusahaan seperti sejarah umum perusahaan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, *job description*, proses penagihan piutang negara, serta dokumen yang terkait dengan penagihan piutang negara yaitu Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yaitu peneliti langsung mendapatkan data dari sumber data di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

## Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kepatuhan dan analisis pengendalian internal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Berdasarkan data penelitian yang telah diambil oleh peneliti dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, sistem penagihan Piutang Negara yang dijalankan oleh KPKNL Manado adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara  
Kepala KPKNL Manado dalam hal ini Bapak Rofiq Mansur, menerima surat penyerahan kasus Piutang Negara dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang disertai dengan resume dan dokumen. Surat penyerahan kasus Piutang Negara beserta resume dan dokumen-dokumen yang diterima kemudian didisposisi oleh Kepala KPKNL Manado. Karena penyerahan piutang ini diserahkan oleh Rumah Sakit, maka dipastikan tidak ada barang jaminan, maka dipastikan tidak adanya prosedur penyitaan maupun lelang.
2. Penerimaan Pengurusan Piutang Negara  
Seksi Piutang Negara kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai bukti bahwa penyerahan Piutang Negara yang diserahkan oleh RSUP Prof. Kandou Manado telah diterima.
3. Panggilan Pertama dan Panggilan Terakhir  
Pelaksana Piutang Negara dalam hal ini Bapak Rommy Rumondor membuat Surat Panggilan kepada Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Ketika Surat Panggilan tersebut telah dikirim ke alamat Penanggung Hutang tetapi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal menghadap Penanggung Hutang tersebut tidak tidak memenuhi panggilan, maka Pelaksana Piutang akan mengeluarkan Surat Panggilan terakhir, dan akan dikirim melalui kuris atau jasa pos ke alamat tersebut.
4. Pernyataan Bersama  
Jika Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan yang telah dilakukan oleh KPKNL dengan kemauan sendiri, maka Ibu Johana Lucas selaku Kepala Seksi Piutang Negara akan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tersebut. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang, Bapak Rofiq Mansur selaku Kepala KPKNL, dan dua orang saksi yang ditunjuk.
5. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)  
Pelaksana Piutang Negara dalam hal ini Bapak Christivorus Lasut membuat surat PJPN yang memuat besaran Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda dan Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang. Surat PJPN tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara Ibu Johana Lucas selaku Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kepala KPKNL Manado Bapak Rofiq Mansur.
6. Surat Paksa  
Surat Paksa akan diterbitkan apabila Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, atau telah ditetapkannya PJPN. Surat Paksa tersebut akan diberitahukan oleh Juru Sita dalam hal ini Bapak Rommy Rumondor selaku Pelaksana Piutang. Surat Paksa tersebut akan diberitahukan secara langsung kepada Penanggung Hutang di tempat tinggal, kantor/tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan.
7. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih  
PSBDT akan dikeluarkan dengan menyertakan Kartu Keluarga Miskin, Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang atau tidak diketahui keberadaanya. Ketika dikiranya telah memenuhi kriteria di atas maka Seksi Piutang Negara dalam hal ini Bapak Christivorus Lasut akan membuat Surat PSBDT yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Manado. Setelah itu KPKNL akan memberitahukan surat PSBDT tersebut kepada RSUP Kandou Manado selaku Penyerah Piutang.

## 8. Pembayaran Hutang

Pembayaran Hutang dapat dilakukan oleh Penanggung Hutang secara langsung datang ke KPKNL Manado. Bapak Oldrey Elfianus Gasah selaku Bendahara Penerimaan di KPKNL Manado akan menerima pembayaran hutang tersebut melalui rekening Bendahara Penerimaan.

## 9. Piutang Negara Selesai

Seksi Piutang Negara akan menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa Piutang Negara Tersebut telah selesai. Setelah itu KPKNL Manado akan menyampaikan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kepada RSUP Kandou Manado selaku Penanggung Hutang disertai dengan dokumen asli berupa Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah diterima oleh KPKNL Manado.

## 10. Pelunasan

Ketika hutang Penanggung Hutang telah lunas dibayarkan, maka Seksi Piutang Negara akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) yang diterbitkan berdasarkan verifikasi oleh Seksi Piutang Negara. Kemudian SPPNL tersebut akan diserahkan kepada RSUP Kandou Manado selaku Penyerah Piutang dan kepada Penanggung Hutang yang telah melunasi hutangnya.

### Pembahasan

Sesuai dengan data hasil penelitian terkait sistem penagihan Piutang Negara di KPKNL Manado yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka selanjutnya untuk melengkapi pembahasan, berikut adalah perbandingan antara sistem penagihan Piutang Negara di KPKNL Manado dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 yang disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

**Tabel 1. Perbandingan Prosedur Penyerahan Pengurusan Piutang Negara**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Kepala KPKNL Manado dalam hal ini Bapak Rofiq Mansur, menerima surat penyerahan kasus Piutang Negara dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang disertai dengan resume dan dokumen.	Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang.	Sesuai
2.	Seksi Piutang Negara kemudian menerbitkan 1 (satu) surat/produk hukum untuk tiap satu Penanggung Hutang yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi FocusPN	Panitia Cabang/Kantor Pelayanan menerbitkan satu surat/produk hukum untuk tiap satu Penanggung Hutang.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 2. Perbandingan Prosedur Penerimaan Pengurusan Piutang Negara**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Seksi Piutang Negara kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai bukti bahwa penyerahan Piutang Negara yang diserahkan oleh RSUP Prof. Kandou Manado telah diterima	Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 3. Perbandingan Prosedur Panggilan Pertama dan Panggilan Terakhir**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Pelaksana Piutang Negara dalam hal ini Bapak Rommy Rumondor membuat Surat Panggilan kepada Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.	Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.	Sesuai

2.	Surat Panggilan yang telah dibuat tersebut kemudian akan dikirim ke alamat Penanggung Hutang melalui kurir atau menggunakan jasa pos	Surat Panggilan dan Surat Panggilan Terakhir disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos.	Sesuai
----	--	--	--------

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 4. Perbandingan Prosedur Pernyataan Bersama**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Jika Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan yang telah dilakukan oleh KPKNL dengan kemauan sendiri, maka Ibu Johana Lucas selaku Kepala Seksi Piutang Negara akan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tersebut. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang, Bapak Rofiq Mansur selaku Kepala KPKNL, dan dua orang saksi yang ditunjuk	- Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaian. - Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh : a. Penanggung Hutang b. Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk; dan c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 5. Perbandingan Prosedur Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Pelaksana Piutang Negara dalam hal ini Bapak Christivorus Lasut membuat surat PJPN yang memuat besaran Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda dan Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang	Panitia Cabang membuat surat PJPN yang memuat besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi yang wajib dilunasi Penanggung Hutang	Sesuai
2.	Surat PJPN tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara Ibu Johana Lucas selaku Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kepala KPKNL Manado Bapak Rofiq Mansur	Surat PJPN yang telah dibuat akan ditandatangani oleh Panitia Cabang dan Kepala Kantor Pelayanan	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 6. Perbandingan Prosedur Surat Paksa**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
2.	Surat Paksa tersebut akan diberitahukan oleh Juru Sita dalam hal ini Bapak Rommy Rumondor selaku Pelaksana Piutang. Surat Paksa tersebut akan diberitahukan secara langsung kepada Penanggung Hutang di tempat tinggal, kantor/tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan	Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 7. Perbandingan Prosedur Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	PSBDT akan dikeluarkan dengan menyertakan Kartu Keluarga Miskin, Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang atau tidak diketahui keberadaanya	Penetapan PSBDT dilakukan dengan melengkapi dokumen berupa : - Kartu Keluarga Miskin, Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya - Surat keterangan/ pernyataan pimpinan Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya	Sesuai
2.	Ketika dikiranya telah memenuhi kriteria di atas maka Seksi Piutang Negara dalam hal ini Bapak Christivorus Lasut akan membuat Surat PSBDT yang yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Manado	Panitia Cabang akan menerbitkan Surat PSBDT apabila telah memebuhi semua kriteria yang ada, dan akan ditandatangani oleh Kelapa Kantor Pelayanan	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 8. Perbandingan Prosedur Pembayaran Hutang**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Pembayaran Hutang dapat dilakukan oleh Penanggung Hutang secara langsung datang ke KPKNL Manado	Pelaksanaan pembayaran hutang termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan atau Penyerah Piutang	Sesuai
2.	Bapak Oldrey Elfianus Gasah selaku Bendahara Penerimaan di KPKNL Manado akan menerima pembayaran hutang tersebut melalui rekening Bendahara Penerimaan	Dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan, pembayaran hutang dapat diterima oleh Bendahara Penerimaan melalui rekening Bendahara Penerimaan	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 9. Perbandingan Prosedur Piutang Negara Selesai**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	KPKNL Manado akan menyampaikan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kepada RSUP Kandou Manado selaku Penanggung Hutang disertai dengan dokumen asli berupa Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah diterima oleh KPKNL Manado	Kantor Pelayanan menyampaikan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kepada Penyerah Piutang disertai semua dokumen asli yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021

**Tabel 10. Perbandingan Prosedur Pelunasan**

No	KPKNL Manado	PMK 240 Tahun 2016	Ket
1.	Ketika hutang Penanggung Hutang telah lunas dibayarkan, maka Seksi Piutang Negara akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) yang diterbitkan berdasarkan verifikasi oleh Seksi Piutang Negara	Dalam hal hutang Penanggung Hutang telah lunas, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas diterbitkan berdasarkan hasil verivikasi	Sesuai

- |    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 2. | Kemudian SPPNL tersebut akan diserahkan kepada RSUP Kandou Manado selaku Penyerah Piutang dan kepada Penanggung Hutang yang telah melunasi hutangnya | Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas disampaikan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang | Sesuai |
|----|--|---|--------|

Sumber: Data Olahan, 2021

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Setelah dilakukan perbandingan antara sistem Penagihan Piutang yang dijalankan oleh KPKNL Manado dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016, dalam pelaksanaannya setiap prosedur yang dijalani oleh KPKNL Manado didapati sudah dijalankan sesuai dengan PMK 240 Tahun 2016.
2. Setiap proses mulai dari penyerahan pengurusan Piutang Negara oleh RSUP Prof. Dr. Kandou Manado, penerimaan pengurusan Piutang Negara, Surat Panggilan dan Panggilan Terakhir, Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa, Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), Pembayaran Hutang, Piutang Negara Selesai, Pelunasan yang dijalankan oleh KPKNL Manado sudah sesuai dengan setiap prosedur yang terdapat dalam PMK Nomor 240 Tahun 2016.

### Saran

Sistem Penagihan Piutang Negara yang dijalankan oleh KPKNL Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dengan temuan tersebut penulis menyarankan agar pihak KPKNL Manado tetap mempertahankan kinerja mereka dengan begitu KPKNL Manado akan terus mendapatkan hasil yang efektif dan tidak menyimpang dari peraturan atau dasar hukum yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatansyah. 2015. *Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Habibie, N. 2013. *Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Adira Finance*. Manado. Jurnal Emba. Vol. 1. NO. 3. Juni 2013. Hal. 446-557. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1849> Diakses pada 10 November 2020.
- Hery. 2013. *Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Bandung: Alfabeta
- Hidayati, K. N. 2016. *Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/97474>. Diakses pada 20 September 2019.
- Nordiawan, D. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangann Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06 Tahun 2016. *Pengurusan Piutang Negara*. 30 Desember 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162. Jakarta.
- Risman. 2015. *Sistem Akuntansi Pemerintahan*. [http://rismandepkeu.blogspot.com/2015/02/sistem-akuntansi-pemerintahan\\_1.html](http://rismandepkeu.blogspot.com/2015/02/sistem-akuntansi-pemerintahan_1.html). (07:14). Diakses pada 11 April 2020.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Surupati, D. P. 2013. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Laris Manis Utama*. Manado. Jurnal Emba. Vol.1. NO.4. Desember 2013. Hal. 344-641. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2705/2258>. Diakses pada 22 Oktober 2020.

Suryani. 2013. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://suryani-unis.blogspot.com/2013/06/standar-akuntansi-pemerintahan.html>. 2 Juni 2013. (15:20). Diakses pada 15 Maret 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

